



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa kurikulum pendidikan formal dewasa ini kurang memberikan materi pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan moral Islami;
- c. bahwa penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendidikan pada Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Gresik belum diatur sehingga keberadaan Diniyah Takmiliyah tidak mendapat perhatian dan pembinaan selayaknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) jo Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DAN

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan formal.
10. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
11. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal, yang terdiri atas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah adalah lembaga satuan pendidikan formal berbasis keagamaan Islam, yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Khusus, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Peserta Didik adalah anak usia Sekolah/Madrasah tingkat Dasar dan Menengah/Sederajat yang beragama Islam.
14. Tenaga Pendidik adalah guru, ustad, ustadhah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15. Tenaga kependidikan adalah tenaga non pendidik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Masyarakat adalah Kelompok warga di Kabupaten Gresik yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam bidang pendidikan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

18. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan
19. Hasil belajar yang selanjutnya disebut Syahadah adalah data kemampuan peserta didik, baik secara normatif maupun secara rinci dalam buku laporan pendidikan.
20. Nilai Akhir adalah nilai pendidikan peserta didik yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah, berfungsi untuk :

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Karakter keagamaan Islam bagi peserta didik beragama Islam yang belajar di sekolah/madrasah tingkat Dasar dan Menengah/ sederajat maupun ; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pengamalan pelaksanaan ajaran Islam.

Pasal 4

Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan dasar pengamalan Agama Islam kepada anak sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah *Subhanallahu wa Ta'ala*, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, demokratis, mandiri dan bertanggungjawab.

BAB III
PERIZINAN PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah wajib memiliki Izin yang diterbitkan oleh Kantor Kemenag.
- (2) Tata cara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan sesuai pedoman penyelenggaraan Diniyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag.

BAB IV
JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah, yaitu :

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah, menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar;
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha dan Ulya, menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah.

Pasal 7

- (1) Masa pendidikan Diniyah Takmiliyah diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Diniyah Takmiliyah Wustho diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu proses pembelajaran Diniyah Takmiliyah diselenggarakan paling sedikit 18 jam pelajaran dalam seminggu dan dapat dilaksanakan pagi, sore, atau malam hari.
- (3) Pelaksanaan Masa Pendidikan dan jangka waktu proses pembelajaran Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai pedoman kurikulum dari Kemenag.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 8

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 9

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 10

Penyelenggara berhak memberi nama Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah dibuat oleh penyelenggaraan dengan bimbingan Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam program pembelajaran terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum lokal.
- (3) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (4) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara Diniyah Takmiliyah masing-masing.

Pasal 12

Proses pembelajaran Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan bertempat di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, Masjid, atau Musholla.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ sederajat yang beragama islam.
- (2) Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun (SD, MI, SMP, MTs sederajat) yang beragama islam wajib menjadi peserta didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Wustho.

Pasal 14

Peserta didik Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. Peserta didik SD/ sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- b. Peserta didik SMP/ sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Wustho;
- c. Peserta didik SMA/ sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Ulya.

Pasal 15

Setiap peserta didik, mempunyai hak:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- c. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar dalam bentuk Syahadah.

Pasal 16

Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:

- a. mematuhi peraturan Diniyah Takmiliyah;

- b. menjaga norma dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan pendidikan;
- c. menghormati tenaga pendidik; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan tempat penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah.

Bagian Keempat
Tenaga Pendidik

Pasal 17

- (1) Setiap Diniyah Takmiliyah memiliki Tenaga Pendidik yang diangkat khusus oleh penyelenggara Diniyah Takmiliyah untuk melaksanakan pembelajaran.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.
- (3) Persyaratan sebagai tenaga pendidik sebagaimana diatur pada ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Tenaga pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pasal 19

Setiap tenaga pendidik, berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan

- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Bagian Kelima Tenaga Kependidikan

Pasal 20

Tenaga kependidikan berhak :

- a. memperoleh Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

Pasal 21

Tenaga kependidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan;
- b. mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan diniyah takmiliyah; dan
- b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan diniyah takmiliyah.

BAB VII PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Penyelenggara bertanggungjawab atas pengelolaan Diniyah Takmiliyah

Pasal 24

- (1) Kantor Kemenag melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.

- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk asosiasi penyelenggara Diniyah Takmiliyah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan membantu dalam pengelolaan dan pembinaan.
- (2) Pengawasan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Kantor Kemenag, masyarakat dan orang tua peserta didik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggara bertanggungjawab atas pembiayaan Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. kesejahteraan guru;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. biaya operasional pendidikan.
- (4) Tata cara dan persyaratan dalam pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan takmiliyah.

- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Kelompok Kerja Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 28

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan *Syahadah*.
- (2) Blanko *Syahadah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kantor Kemenag.
- (3) *Syahadah* Diniyah Takmiliyah yang telah terakreditasi ditandatangani oleh Penyelenggara atau Kepala Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Diniyah Takmiliyah belum terakreditasi, *syahadah* yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Kepala Diniyah Takmiliyah terakreditasi yang ditunjuk Kantor Kemenag.

Pasal 29

- (1) *Syahadah* Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Wustho merupakan syarat untuk dapat masuk ke jenjang pendidikan formal berikutnya.
- (2) Bagi peserta didik Sekolah/Madrasah tingkat Menengah yang beragama Islam yang belum memiliki *Syahadah* di jenjang sekolah sebelumnya karena mutasi sekolah, dapat diterima masuk pada jenjang sekolah/madrasah tingkat Menengah dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti Diniyah Takmiliyah pada jenjang pendidikan sebelumnya yang diselenggarakan secara khusus oleh sekolah/madrasah tingkat Menengah masing-masing.

BAB X
AKREDITASI

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah melakukan akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Diniyah Takmiliyah yang sudah terakreditasi mendapatkan sertifikat akreditasi.
- (3) Diniyah takmiliyah yang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi diutamakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah.

BAB XI
SANKSI

Pasal 31

- (1) Diniyah Takmiliyah yang tidak memiliki izin dapat dihentikan penyelenggaraanya;
- (2) Diniyah Takmiliyah yang meresahkan masyarakat atau terdapat materi yang diduga melanggar kesusilaan dapat dicabut izin penyelenggaraanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Diniyah Takmiliyah yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan syah berdiri tanpa proses perizinan dan diberi waktu selama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan

keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan mengenai penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

huruf d. perlindungan hukum tenaga pendidik Diniyah Takmiliyah
terhimpun dalam asosiasi Diniyah Takmiliyah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (2). Diniyah Takmiliah dapat dianggap meresahkan masyarakat bilamana penyelenggaraannya mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.